



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja Daerah lainnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ;
  - b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MENJADI UNIT  
SWADANA DAERAH.**

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Pamekasan.
3. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
4. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan (barang atau jasa) yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah dan lainnya.

BAB II  
**UNIT SWADANA DAERAH**

Pasal 2

- (1) RSUD ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RSUD diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB III  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Agustus 2004

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Agustus 2004

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

**HARTO MANURI WIRJO**